



PROVINSI JAWA BARAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR: 10 TAHUN 2014

SALINAN

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
DI KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain;
- b. bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah;
- c. bahwa Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tasikmalaya untuk membahas rancangan peraturan daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah di Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk

mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah di Kabupaten Tasikmalaya.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya tanggal 23 Juni 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah di Kabupaten

Tasikmalaya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertugas :
1. Menentukan jadwal waktu, langkah-langkah dan atau metoda pembahasan serta membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah di Kabupaten Tasikmalaya;
 2. Melaporkan hasil kerja Panitia Khusus, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebelum disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- KETIGA : Untuk membantu melaksanakan tugas-tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini, Panitia Khusus dibantu oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya, yang ditetapkan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- KEEMPAT : Segala biaya untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2014.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 23 Juni 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

Ketua,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Ttd

Hj. DEDE T. WIDARSIH

Wakil Ketua,

Ttd

H. UCU ASEP DANI

Wakil Ketua,

Ttd

HJ. TITIN SUGIARTINI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 10 TAHUN 2014

TANGGAL : 23 JUNI 2014

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN
TASIKMALAYA PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH DI KABUPATEN
TASIKMALAYA;

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
DI KABUPATEN TASIKMALAYA

NO.	NAMA	UNSUR	JABATAN
1	2	3	4
1.	FERRY WILYAM, ST.	Fraksi Partai Demokrat	Ketua Pansus
2.	DEDI ROHMATANDI, SE.	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	Wakil Ketua
3.	H. APIP IFAN PERMADI, S.PdI.	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	Anggota
4.	Hj. MIMI ROHMIATI FH.	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	Anggota
5.	R. TONI HANIP	Fraksi Partai Golongan Karya	Anggota
6.	M. ARIEF ARSEHA, SE., MM.	Fraksi Partai Golongan Karya	Anggota
7.	HEDI HADIAT	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
8.	Drs. ADE ABDURACHMAT, MM.	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Anggota
9.	Hj. ELIN HERLINA	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Anggota
10.	Drs. H. MOMON SAM'AN KERTADJANI	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
11.	DADI SUPRIYADI	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	Anggota
12.	RATNA DEWI, SE.	Fraksi Amanah	Anggota

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 23 Juni 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

Ketua,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Ttd

Ttd

Ttd

Hj. DEDE T. WIDARSIH

H. UCU ASEP DANI

HJ. TITIN SUGIARTINI